



**P U T U S A N**

**No. 1546 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BAHARUDDIN PASIN bin PASIN RAHMAN** ;  
Tempat lahir : Pangkalan Panji Kabupaten Banyuasin ;  
Umur / tanggal lahir : 63 Tahun / 11 Mei 1949 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Perindustrian I Villa Sukarame Indah Block C  
11, Palembang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **BARARUDDIN PASIN bin PASIN RAHMAN** sebagai Kuasa Direktur PT CITRA MURNI ABADI yang juga selaku rekanan bersama dengan saksi Ir. YULIUS CAISAR, MM bin ABDUL HAMID (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin No. 821.2/79/BKD.PM/2007 tanggal 2 April 2007 yang juga selaku Pengguna Anggaran/Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin No. 271 Tahun 2007 tanggal 10 April 2007 dan saksi FAUZAN HAMZAH, ST. bin HAMZAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai Kepala Seksi Teknik Prasarana Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin No. 821.4/917/BKD.PM/2005 tanggal 23 September 2005 yang juga selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Banyuasin No. 600/004/SK/PUCK/2007 tanggal 9 April 2007 pada waktu antara tanggal 23 Maret 2007 sampai dengan 28 April 2008 atau setidaknya pada waktu-

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No. 1546 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin Jalan Sekojo Desa Mulya Agung, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan *perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Banyuasin terdapat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air dengan Kode Rekening 1.03.05.27.01.5.2.3.23.06, dan memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 27.587.430.000 (dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air bersih tersebut direalisasikan dalam beberapa kegiatan dan salah satunya adalah kegiatan Pembangunan Sistem Sarana Air Bersih yang berlokasi di Sembawa yang dilaksanakan oleh PT. Citra Murni Abadi selaku pemenang lelang dan saksi Baharuddin Pasin bin Pasin Rahman selaku Kuasa Direkturnya sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 07/P2I-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 10 April 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 14.166.089.000,00 (empat belas miliar seratus enam puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Ir. YULIUS CAISAR, MM dan Saksi FAUZAN HAMZAH, ST. Bahwa meskipun Surat Perjanjian kontrak tersebut belum ditandatangani namun Saksi Ir. YULIUS CAISAR, MM dan Saksi FAUZAN HAMZAH, ST telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor (tanpa nomor)/PU.CK/2007 tanggal 23 Maret 2007 kepada Terdakwa selaku rekanan pemenang ;
- Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 07/P2I-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 10 April 2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor (tanpa nomor)/PU.CK/2007 tanggal 23 Maret 2007 Terdakwa sudah mulai

Hal. 2 dari 47 hal. Put. No. 1546 K/Pid.Sus/2014



melaksanakan sebagian pekerjaan Pembangunan Sistem Sarana Air Bersih yang berlokasi di Sembawa sebagaimana item pekerjaan dalam kontrak namun sebelum seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan dan tenggang waktu pelaksanaan pekerjaan belum berakhir saksi Ir. YULIUS CAISAR, MM selaku Pengguna Anggaran memerintahkan supaya Surat Perjanjian Nomor : 07/P2I-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 10 April 2007 dilakukan addendum hal tersebut sesuai dengan surat saksi Ir. YULIUS CAISAR, MM kepada Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. Citra Murni Abadi No. 600/79/PUCK/2007 tanggal 31 Mei 2007 yang memerintahkan dilakukan Pekerjaan Tambah Kurang (Addendum) dengan alasan pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) tahun 2007, oleh karena adanya perintah saksi Ir. YULIUS CAISAR, MM tersebut menyebabkan perubahan nilai pekerjaan yang semula di dalam Surat Perjanjian awal Nomor : 07/P2I-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 10 April 2007 nilai pekerjaan sebesar Rp. 14.166.089.000,00 (empat belas milyar seratus enam puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) setelah dilakukan addendum menjadi sebesar Rp. 16.673.940.000,00 (enam belas milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga ada kenaikan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.507.852.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang melebihi 10% dari nilai kontrak awal. Perintah Addendum dari saksi Ir. YULIUS CAISAR, MM tersebut dituangkan dalam kontrak addendum tambah kurang Nomor : 07.A/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 16 Juni 2007 dengan item pekerjaan yang ditambah kurang antara lain adalah pekerjaan sebagaimana point ke-7 yakni pekerjaan jembatan pipa Diameter 250 mm. Pembuatan saksi Ir. Yulius Caesar, MM dan saksi Fauzan Hamzah, ST serta Terdakwa dengan melakukan addendum yang melebihi 10 % dari kontrak awal bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 sebagaimana penjelasan lampiran I Bab II.D.1g ayat (3) yang menyatakan bahwa pekerjaan tambah kurang tidak boleh melebihi 10 % dari harga yang tercantum dalam kontrak awal ;

Bahwa berdasarkan kontrak awal, pekerjaan jembatan pipa transmisi air baku terdiri atas tiga unit jembatan pipa tipe D diameter 250 mm senilai Rp. 77.725.230,62 dengan perincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3x5
1	<b>Jembatan Pipa Tipe D</b> <b>Diameter : ND 250 mm (10")</b> <b>Type : D Panjang : 3 m</b>				
a.	Pekerjaan Konstruksi Jembatan				
	- Persiapan/Papan Bouwplank	5,200	m <sup>1</sup>	25.010,15	130.052,78
	- Galian tanah untuk pondasi	3,900	m <sup>3</sup>	12.240,00	47.736,00
	- Urugan tanah kembali	0,386	m <sup>3</sup>	21.175,20	8.182,00
	- Buangan tanah sisa galian	3,514	m <sup>3</sup>	15.732,00	55.275,96
	- Urugan pasir dipadatkan di bawah pondasi	0,154	m <sup>3</sup>	101.310,00	15.561,22
	- Pasangan batu kali 1:3 untuk proteksi	3,060	m <sup>3</sup>	429.172,81	1.313.268,80
	- Plesteran batu muka + siar benam	10,200	m <sup>2</sup>	12.696,98	129.509,20
	- Beton K-175 (spesi 1:2:3) untuk pondasi	3,360	m <sup>3</sup>	2.653.640,00	8.916.230,40
	- Thrust block	0,098	m <sup>3</sup>	657.907,13	64.474,90
	- Bar pengaman	2	unit	82.500,00	165.000,00
	- Pengelasan pipa dan aksesoris	785	cm	1.277,42	1.003.279,39*
	Jumlah 1				11.848.570,74*
b.	Penyambungan pipa & aksesoris	7	m <sup>1</sup>		
	- Pekerja	3,360	org/hr	27.000,00	90.720,00
	- Tukang	0,420	org/hr	45.000,00	18.900,00
	- Mandor	0,168	org/hr	36.000,00	6.048,00
	- Alat bantu	3,290	lot	115.668,00	380.547,72
	Jumlah 2				496.215,72
c.	Pengadaan pipa & aksesoris				
	<i>Pipa Utama</i>				
	- Pipa Steel dia.250 mm	7,000	m <sup>1</sup>	728.317,50	5.098.222,50
	- Bend All Flange 45° dia. 250 mm	4,000	buah	909.549,00	3.638.196,00
	- Loose Flange dia. 250 mm	6,000	buah	289.455,50	1.736.733,00
	<i>Pipa Penguras</i>				
	- Tee All Flange dia. 250 mmx75 mm	1,000	buah	767.495,50	767.495,50
	- Gate Valve dai. 75 mm	1,000	buah	789.250,50	789.250,50
	- Flange Socket PVC dia. 90 mm	2,000	buah	161.975,50	323.950,00
	- Bend PVC 90° dia. 90 mm	2,000	buah	72.751,00	145.502,00
	- Pipa PVC dia. 90 mm	3,000	m <sup>1</sup>	47.205,50	141.616,50
	- Box Valve dia. 75 mm	1,000	buah	56.145,00	56.145,00
	Jumlah 3				12.697.111,00
	Jumlah 1+2+3				25.041.897,46*
	Keuntungan maksimum 10%				-

Hal. 4 dari 47 hal. Put. No. 1546 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah				25.041.897,46*
	Dibulatkan				25.041.897,46*
<b>2.</b>	<b>Diameter : ND 250 mm, (10")</b> <b>Type : D</b> <b>Panjang : 4 m</b>				
a.	Pekerjaan Konstruksi Jembatan				
	- Sum frest (sama dg atas/Jumlah 1)				11.848.570,74
b.	Penyambungan pipa dan aksesoris	8	m <sup>1</sup>		
	- Pekerja	3,840	org/hr	27.000,00	103.680,00
	- Tukang	0,840	org/hr	45.000,00	21.600,00
	- Mandor	0,192	org/hr	36.000,00	6.912,00
	- Alat bantu	3,760	lot	132.192,00	497.041,92
	Jumlah 2				629.233,92
c.	Pengadaan pipa & aksesoris				
	<i>Pipa Utama</i>				
	- Pipa Steel dia.250 mm	8,000	m <sup>1</sup>	728.317,50	5.826.540,00
	- Bend All Flange 45° dia. 250 mm	4,000	buah	909.549,00	3.638.196,00
	- Loose Flange dia. 250 mm	6,000	buah	289.455,50	1.736.733,00
	<i>Pipa Penguras</i>				
	- Tee All Flange dia. 250 mmx75 mm	1,000	buah	767.495,50	767.495,50
	- Gate Valve dai. 75 mm	1,000	buah	789.250,50	789.250,50
	- Flange Socket PVC dia. 90 mm	2,000	buah	161.975,50	323.950,00
	- Bend PVC 90° dia. 90 mm	2,000	buah	72.751,00	145.502,00
	- Pipa PVC dia. 90 mm	3,000	m <sup>1</sup>	47.205,50	141.616,50
	- Box Valve dia. 75 mm	1,000	buah	56.145,00	56.145,00
	Jumlah 3				13.425.428,50
	Jumlah 1+2+3				25.903.233,16*
	Keuntungan maksimum 10%				-
	Jumlah				25.903.233,16*
	Dibulatkan				25.903.233,16*
<b>3.</b>	<b>Diameter : ND 250 mm, (10")</b> <b>Type : D</b> <b>Panjang : 5 m</b>				
a.	Pekerjaan Konstruksi Jembatan				
	- Sum frest (sama dengan atas/Jumlah 1)				11.848.570,74
b.	Penyambungan pipa dan aksesoris	9	m <sup>1</sup>		
	- Pekerja	4,320	org/hr	27.000,00	116.640,00
	- Tukang	0,540	org/hr	45.000,00	24.300,00
	- Mandor	0,216	org/hr	36.000,00	7.776,00
	- Alat bantu	4,230	lot	148.716,00	629.068,68
	Jumlah 2				777.784,68
c.	Pengadaan pipa & aksesoris				
	<i>Pipa Utama</i>				
	- Pipa Steel dia.250 mm	8,000	m <sup>1</sup>	728.317,50	5.826.540,00
	- Bend All Flange 45° dia. 250 mm	4,000	buah	909.549,00	3.638.196,00
	- Loose Flange dia. 250 mm	6,000	buah	289.455,50	1.736.733,00
	<i>Pipa Penguras</i>				
	- Tee All Flange dia. 250	1,000	buah	767.495,50	767.495,50

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No. 1546 K/Pid.Sus/2014



	mmx75 mm				
-	Gate Valve dai. 75 mm	1,000	buah	789.250,50	789.250,50
-	Flange Socket PVC dia. 90 mm	2,000	buah	161.975,50	323.950,00
-	Bend PVC 90° dia. 90 mm	2,000	buah	72.751,00	145.502,00
-	Pipa PVC dia. 90 mm	3,000	m <sup>1</sup>	47.205,50	141.616,50
-	Box Valve dia. 75 mm	1,000	buah	56.145,00	56.145,00
	Jumlah 3				14.153.746,00
	Jumlah 1+2+3				26.780.100,00 *
	Keuntungan maksimum 10%				-
	Jumlah				26.780.100,00 *
	Dibulatkan				26.780.100,00 *
	Harga jembatan 1+2+3				77.725.230,62 *

- Berdasarkan addendum tambah kurang pekerjaan Nomor : 07.A/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 16 Juni 2007 bahwa pekerjaan 3 (tiga) jembatan pipa tipe D tersebut diadakan dan diganti dengan pekerjaan pembangunan 27 (dua puluh tujuh) unit jembatan pipa namun tidak disertai rincian perhitungan analisa harga satuannya dan juga tidak dilengkapi dengan rekomendasi dari tim addendum. Adapun nilai pekerjaan pembangunan 27 unit jembatan pipa tersebut adalah Rp. 1.572.944.184,44 (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah empat puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak			
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3x5
1.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 3,3 M	1.00	Unit	27.683.817,65	27.683.817,65
2.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 5 M	1.00	Unit	41.945.178,25	41.945.178,25
3.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 5 M	1.00	Unit	41.945.178,25	41.945.178,25
4.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 7,3 M	1.00	Unit	61.239.960,25	61.239.960,25
5.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 9,1 M	1.00	Unit	76.340.224,42	76.340.224,42
6.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 6 M	1.00	Unit	50.334.213,90	50.334.213,90
7.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 6 M	1.00	Unit	50.334.213,90	50.334.213,90
8.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 6 M	1.00	Unit	50.334.213,90	50.334.213,90
9.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 6,2 M	1.00	Unit	52.012.021,03	52.012.021,03



10.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 6,2 M	1.00	Unit	52.012.021,03	52.012.021,03
11.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 6,2 M	1.00	Unit	52.012.021,03	52.012.021,03
12.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 6,2 M	1.00	Unit	52.012.021,03	52.012.021,03
13.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 6,2 M	1.00	Unit	52.012.021,03	52.012.021,03
14.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 6,2 M	1.00	Unit	52.012.021,03	52.012.021,03
15.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 6,4 M	1.00	Unit	53.689.828,16	53.689.828,16
16.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 6,9 M	1.00	Unit	57.884.345,99	57.884.345,99
17.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 6,9 M	1.00	Unit	57.884.345,99	57.884.345,99
18.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 7,2 M	1.00	Unit	60.401.056,68	60.401.056,68
19.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 7,5 M	1.00	Unit	62.917.767,38	62.917.767,38
20.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 6,2 M	1.00	Unit	62.917.767,38	62.917.767,38
21.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 7,5 M	1.00	Unit	62.917.767,38	62.917.767,38
22.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 8,1 M	1.00	Unit	67.951.188,77	67.951.188,77
23.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 7,4 M	1.00	Unit	62.078.863,81	62.078.863,81
24.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 8,1 M	1.00	Unit	67.951.188,77	67.951.188,77
25.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 9,1 M	1.00	Unit	76.340.224,42	76.340.224,42
26.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 9,7 M	1.00	Unit	81.373.645,81	81.373.645,81
27.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 6,2 M	1.00	Unit	86.407.067,20	86.407.067,20
Nilai Pekerjaan					1.572.944.184,44

- Terhadap pelaksanaan addendum tambah kurang pekerjaan Nomor : 07.A/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 16 Juni 2007 tersebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan pada tanggal 5 Agustus 2009 melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan dan pemeriksaan dokumen pembangunan 27 unit jembatan pipa transmisi tersebut, dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh pihak BPK ditemukan bahwa realisasi addendum tambah kurang pekerjaan Nomor : 07.A/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 16 Juni 2007 hanya berupa pemasangan 1 (satu) jembatan tipe D diameter 250 mm dengan panjang 7,3 meter senilai Rp. 25.903.233,16 (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah enam belas sen) dengan perincian sebagai berikut :



No.	Jenis Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3x5
	<b>Jembatan Pipa Tipe D</b> <b>Diameter : ND 250 mm, (10")</b> <b>Type : D</b> <b>Panjang : 4 m</b>				
a.	Pekerjaan Konstruksi Jembatan				
	- Sum frest (sama dengan atas/Jumlah 1				11.848.570,74
b.	Penyambungan pipa dan aksesoris	8	m <sup>1</sup>		
	- Pekerja	3,840	org/hr	27.000,00	103.680,00
	- Tukang	0,840	org/hr	45.000,00	21.600,00
	- Mandor	0,192	org/hr	36.000,00	6.912,00
	- Alat bantu	3,760	lot	132.192,00	497.041,92
	Jumlah 2				629.233,92
c.	Pengadaan pipa & aksesoris				
	<i>Pipa Utama</i>				
	- Pipa Steel dia.250 mm	8,000	m <sup>1</sup>	728.317,50	5.826.540,00
	- Bend All Flange 45° dia. 250 mm	4,000	buah	909.549,00	3.638.196,00
	- Loose Flange dia. 250 mm	6,000	buah	289.455,50	1.736.733,00
	<i>Pipa Penguras</i>				
	- Tee All Flange dia. 250 mmx75 mm	1,000	buah	767.495,50	767.495,50
	- Gate Valve dai. 75 mm	1,000	buah	789.250,50	789.250,50
	- Flange Socket PVC dia. 90 mm	2,000	buah	161.975,50	323.950,00
	- Bend PVC 90° dia. 90 mm	2,000	buah	72.751,00	145.502,00
	- Pipa PVC dia. 90 mm	3,000	m <sup>1</sup>	47.205,50	141.616,50
	- Box Valve dia. 75 mm	1,000	buah	56.145,00	56.145,00
	Jumlah 3				13.425.428,50
	Jumlah 1+2+3				25.903.233,16*
	Keuntungan maksimum 10%				-
	Jumlah				25.903.233,16*
	Dibulatkan				25.903.233,16*

dan selanjutnya pemasangan dua puluh enam jembatan pipa dengan dimensi bervariasi berupa pipa dalam tanah yang melintasi gorong-gorong yang berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan nilai pekerjaan 26 pipa tersebut hanya sebesar Rp. 324.973.140,09 (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah sembilan sen) sedangkan yang diatur dalam addendum



kontrak pekerjaannya adalah pemasangan jembatan pipa diatas tanah dengan perincian perhitungan nilai pekerjaan adalah sebagai berikut :

Jembatan	Panjang Jembatan (m)	Penggalian & perbaikan (Rp)	Penempatan & Penyambungan pipa (Rp)	Pengadaan pipa + accessories (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>Jembatan melewati gorong-gorong</b>					
1	3,3	217.955,93	150.600,03	9.080.560,75	9.449.116,70
2	5	330.236,25	228.181,86	10.318.700,50	10.877.118,61
3	5	330.236,25	228.181,86	10.318.700,50	10.877.118,61
4	9,1	601.029,98	415.290,98	13.304.802,25	14.321.123,21
5	6	396.283,50	273.818,23	11.047.018,00	11.717.119,73
6	6	396.283,50	273.818,23	11.047.018,00	11.717.119,73
7	6	396.283,50	273.818,23	11.047.018,00	11.717.119,73
8	6,2	409.492,95	282.945,50	11.192.681,50	11.885.119,95
9	6,2	409.492,95	282.945,50	11.192.681,50	11.885.119,95
10	6,2	409.492,95	282.945,50	11.192.681,50	11.885.119,95
11	6,2	409.492,95	282.945,50	11.192.681,50	11.885.119,95
12	6,2	409.492,95	282.945,50	11.192.681,50	11.885.119,95
13	6,2	409.492,95	282.945,50	11.192.681,50	11.885.119,95
14	6,4	292.072,78	292.072,78	11.338.345,00	12.053.120,18
15	6,9	455.726,03	314.890,96	11.702.503,75	12.473.120,74
16	6,9	455.726,03	314.890,96	11.702.503,75	12.473.120,74
17	7,2	475.540,20	328.581,87	11.920.999,00	12.725.121,08
18	7,5	495.354,38	342.272,79	12.139.494,25	12.977.121,41
19	7,5	495.354,38	342.272,79	12.139.494,25	12.977.121,41
20	7,5	495.354,38	342.272,79	12.139.494,25	12.977.121,41
21	8,1	534.982,73	369.654,61	12.576.484,75	13.481.122,08
22	7,4	488.749,65	337.709,15	12.066.662,50	12.893.121,30
23	8,1	534.982,73	369.654,61	12.576.484,75	13.481.122,08
24	9,1	601.029,98	415.290,98	13.304.802,25	14.321.123,21
25	9,7	640.658,33	442.672,80	13.741.792,75	14.825.123,88
26	10,3	680.286,68	470.054,63	14.178.783,25	15.329.124,55
<b>Jumlah Nilai Pekerjaan</b>					<b>324.973.140,09</b>

- Dengan adanya perbedaan antara jembatan pipa transmisi yang terpasang di lapangan yang tidak mencapai volume yang diatur dalam addendum kontrak sehingga terdapat perbedaan antara nilai pekerjaan yang terpasang dengan nilai pekerjaan yang diatur dalam addendum karena terdapat kekurangan volume pekerjaan yang berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan. Nilai pekerjaan yang tidak terpasang adalah sebesar Rp. 1.222.067.811,19 (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas rupiah sembilan belas sen) dengan perincian perhitungan sebagai berikut : Nilai pekerjaan untuk pemasangan 27 jembatan pipa dalam addendum kontrak sebesar Rp. 1.572.944.184,44 (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah empat puluh empat sen) sedangkan realisasi yang terpasang adalah 1 (satu) jembatan pipa Type D



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 25.903.233,16 (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah enam belas sen) ditambah pemasangan 26 pipa dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 324.973.140,09 (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah sembilan sen) sama dengan Rp. 350.876.373,25 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah dua puluh lima sen) sehingga total nilai pekerjaan yang tidak dilaksanakan adalah (Rp. 1.572.944.184,44 – 350.876.373,25) = Rp. 1.222.067.811,19. (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas rupiah koma sembilan belas sen) ;

- Bahwa selain adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam addendum tambah kurang pekerjaan Nomor : 07.A/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 16 Juni 2007, akibat perbuatan saksi Ir. YULIUS CAISAR, MM dan saksi FAUZAN HAMZAH, ST dalam hal pembuatan addendum tidak membentuk tim addendum yang bertugas untuk melakukan analisa harga satuan pekerjaan yang akan diaddendum mengakibatkan harga satuan yang digunakan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) addendum tambah kurang pekerjaan Nomor : 07.A/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 16 Juni 2007 besarnya melebihi rincian analisa harga satuan dalam penawaran Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Citra Murni Abadi yaitu untuk penentuan harga satuan pekerjaan jembatan pipa diameter 150 mm type D bentang 6 meter didalam RAB addendum tambah kurang pekerjaan Nomor : 07.A/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 16 Juni 2007 harganya adalah sebesar Rp. 117.640.500,00. sedangkan dalam analisa rincian harga satuan pada dokumen penawaran Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Citra Murni Abadi hanya sebesar Rp. 17.640.500,00. Kemudian untuk RAB pekerjaan jembatan pipa diameter 150 mm tipe D bentang 4 meter adalah sebesar Rp. 116.518.518,05 sedangkan menurut rincian analisa harga satuan pada dokumen penawaran rekanan hanya sebesar Rp. 16.518.518,05 serta analisa harga satuan pipa diameter 150 mm tipe D bentang 6 m digunakan untuk perhitungan harga jembatan pipa diameter 150 mm bentang 4,95 meter dan 5,9 meter dengan perincian sebagai berikut :

- Rincian Analisa Harga Satuan Pipa Diameter 150 mm Tipe D Bentang 6 m

No	Jenis Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
----	-----------------	-----	--------	-------------------	-------------

Hal. 10 dari 47 hal. Put. No. 1546 K/Pid.Sus/2014



1	2	3	4	5	6 = 3x5
	Jembatan Pipa Tipe D				
1.	Pekerjaan Konstruksi Jembatan				
	Jumlah 1				7.627.100,39
2.	Penyambungan pipa dan aksesoris	10	m <sup>1</sup>		
	- Pekerja	3,900	org/hr	27.000,00	105.300,00
	- Tukang	0,488	org/hr	45.000,00	21.937,50
	- Mandor	0,195	org/hr	36.000,00	7.020,00
	- Alat bantu	4,200	lot	134.257,50	563.881,50
	Jumlah 2				698.139,00
3.	Pengadaan pipa & aksesoris				
	<i>Pipa Utama</i>				
	- Pipa Steel dia.150 mm	10,000	m <sup>1</sup>	446.063,00	4.460.630,00
	- Bend All Flange 45° dia. 150 mm	4,000	buah	404.244,00	1.616.976,00
	- Loose Flange dia. 150 mm	6,000	buah	236.322,00	1.417.932,00
	<i>Pipa Penguras</i>				
	- Tee All Flange dia. 150 mmx75 mm	1,000	buah	363.251,50	363.251,50
	- Gate Valve dai. 75 mm	1,000	buah	789.250,50	789.250,50
	- Flange Socket PVC dia. 90 mm	2,000	buah	161.975,00	323.950,00
	- Bend PVC 90° dia. 90 mm	2,000	buah	72.751,00	145.502,00
	- Pipa PVC dia. 90 mm	3,000	m <sup>1</sup>	47.205,50	141.616,50
	- Box Valve dia. 75 mm	1,000	buah	56.145,00	56.145,00
	Jumlah 3				9.315.253,50
	Jumlah 1+2+3				17.640.492,89
	Keuntungan maksimum 10%				-
	Jumlah				17.640.492,89
	Dibulatkan				17.640.492,89

Analisa harga satuan pipa diameter 150 mm tipe D bentang 4 m digunakan untuk perhitungan harga jembatan pipa diameter 150 mm bentang 5,9 meter, dengan rincian pada tabel berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
----	-----------------	--------	--------	-------------------	-------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6 = 3x5
	<b>Jembatan Pipa Tipe D</b>				
1.	Pekerjaan Konstruksi Jembatan				
	Jumlah 1				7.627.100,39
2.	Penyambungan pipa dan aksesoris	8	m <sup>1</sup>		
	- Pekerja	3,120	org/hr	27.000,00	84.240,00
	- Tukang	0,390	org/hr	45.000,00	17.550,00
	- Mandor	0,156	org/hr	36.000,00	5.616,00
	- Alat bantu	3,360	lot	107.406,00	360.884,16
	Jumlah 2				468.290,16
3.	Pengadaan pipa & aksesoris				
	Pipa Utama				
	- Pipa Steel dia.150 mm	8,000	m <sup>1</sup>	446.063,00	3.568.504,00
	- Bend All Flange 45° dia. 150 mm	4,000	buah	404.244,00	1.616.976,00
	- Loose Flange dia. 150 mm	6,000	buah	236.322,00	1.417.932,00
	Pipa Penguras				
	- Tee All Flange dia. 150 mmx75 mm	1,000	buah	363.251,50	363.251,50
	- Gate Valve dai. 75 mm	1,000	buah	789.250,50	789.250,50
	- Flange Socket PVC dia. 90 mm	2,000	buah	161.975,00	323.950,00
	- Bend PVC 90° dia. 90 mm	2,000	buah	72.751,00	145.502,00
	- Pipa PVC dia. 90 mm	3,000	m <sup>1</sup>	47.205,50	141.616,50
	- Box Valve dia. 75 mm	1,000	buah	56.145,00	56.145,00
	Jumlah 3				8.423.127,50
	Jumlah 1+2+3				16.518.518,05
	Keuntungan maksimum 10%				-
	<b>Jumlah</b>				<b>16.518.518,05</b>
	<b>Dibulatkan</b>				<b>16.518.518,05</b>

Sedangkan, rincian harga satuan pipa diameter 150 mm dengan Bentang 4,95 meter pada tabel berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3x5



Jembatan Pipa Tipe D					
1.	Pekerjaan Konstruksi Jembatan				
	Jumlah 1				7.627.100,39
2.	Penyambungan pipa dan aksesoris	7	m <sup>1</sup>		
	- Pekerja	3,120	org/hr	27.000,00	84.240,00
	- Tukang	0,390	org/hr	45.000,00	17.550,00
	- Mandor	0,156	org/hr	36.000,00	5.616,00
	- Alat bantu	3,360	lot	107.406,00	360.884,16
	Jumlah 2				468.290,16
3.	Pengadaan pipa & aksesoris				
	Pipa Utama				
	- Pipa Steel dia.150 mm	7,000	m <sup>1</sup>	446.063,00	3.122.441,00
	- Bend All Flange 45° dia. 150 mm	4,000	buah	404.244,00	1.616.976,00
	- Loose Flange dia. 150 mm	6,000	buah	236.322,00	1.417.932,00
	Pipa Penguras				
	- Tee All Flange dia. 150 mmx75 mm	1,000	buah	363.251,50	363.251,50
	- Gate Valve dai. 75 mm	1,000	buah	789.250,50	789.250,50
	- Flange Socket PVC dia. 90 mm	2,000	buah	161.975,00	323.950,00
	- Bend PVC 90° dia. 90 mm	2,000	buah	72.751,00	145.502,00
	- Pipa PVC dia. 90 mm	3,000	m <sup>1</sup>	47.205,50	141.616,50
	- Box Valve dia. 75 mm	1,000	buah	56.145,00	56.145,00
	Jumlah 3				7.977.064,50
	Jumlah 1+2+3				16.072.455,50
	Keuntungan maksimum 10%				-
	Jumlah				16.072.455,50
	<b>Dibulatkan</b>				<b>16.072.455,50</b>

- Oleh karena pada saat pembuatan addendum kontrak saksi Ir. YULIUS CAISAR, MM sebagai pengguna anggaran tidak membentuk tim addendum sehingga tidak dilakukan analisa harga satuan dengan benar dan juga tidak dilaksanakan negosiasi harga mengakibatkan harga satuan yang digunakan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) addendum tambah



kurang pekerjaan Nomor : 07.A/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 16 Juni 2007 adalah harga satuan yang besarnya melebihi rincian analisa harga satuan dari penawaran. Akibat dasar perhitungan harga satuan yang keliru dalam RAB tersebut mengakibatkan nilai pekerjaan untuk pembangunan 4 (empat) jembatan pipa diameter 150 mm tipe D menjadi senilai Rp. 472.778.512,00 yang semestinya sesuai dengan analisa harga satuan dari saksi Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. Citra Murni Abadi selaku rekanan atas pekerjaan empat unit jembatan pipa hanya sebesar Rp. 67.871.973,05,00; Akibat kesalahan dalam penentuan harga satuan tersebut mengakibatkan kelebihan perhitungan nilai pekerjaan sebesar Rp. 404.906.539,40 dengan perhitungan sebagai berikut :

(Rp. 472.778.512,50 - Rp. 67.871.973,10), dengan perincian perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)		Kelebihan Bayar (Rp)
				Add. Kontrak	Seharusnya	
1.	Jembatan Pipa Diameter 150, bentang 4,95 meter	Unit	1,00	96.904.912,50	16.072.455,05	80.832.457,45
2.	Jembatan Pipa Diameter 150, bentang 5,9 meter	Unit	1,00	115.502.825,00	16.518.518,05	98.984.306,95
3.	Jembatan Pipa Diameter 150, bentang 6,4 meter	Unit	1,00	125.291.200,00	17.640.500,00	107.650.700,00
4.	Jembatan Pipa Diameter 150, bentang 6,9 meter	Unit	1,00	135.079.575,00	17.640.500,00	117.439.075,00
<b>Jumlah</b>				<b>472.778.512,50</b>	<b>67.871.973,10</b>	<b>404.906.539,40</b>

Bahwa akibat dari perbuatan saksi Ir. Yulius Caesar, MM dan saksi Fauzan Hamzah, ST dalam hal pelaksanaan Addendum tidak berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku maka bertentangan dengan ketentuan keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 sebagaimana penjelasan lampiran I Bab II.D.1g ayat (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, pengguna barang/jasa dapat membentuk panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak, (2) apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan



dalam dokumen kontrak maka pengguna barang/jasa bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

- a) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak ;
- b) Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan ;
- c) Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan ;
- d) Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan ;

(3) pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal,(4) perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal, maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah melanggar ketentuan tersebut ;

- Dikarenakan adanya pekerjaan yang tidak direalisasikan dan kesalahan dalam penentuan harga satuan dalam RAB addendum tambah kurang pekerjaan Nomor : 07.A/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 16 Juni 2007 terdapat kerugian atas pekerjaan jembatan pipa transmisi dan distribusi air pada Pembangunan Sistem Sarana Air Bersih Lokasi Sembawa Tahun Jamak Tahun Anggaran 2007 dan 2008 sebesar Rp. 1.626.974.350,59 (Rp. 1.222.067.811,19 + Rp. 404.906.539,40) ;
- Bahwa meskipun sebagian pekerjaan Pembangunan Sistem Sarana Air Bersih Lokasi Sembawa Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Tahun Jamak tidak dilaksanakan dan juga terdapat kesalahan penentuan harga satuan dalam RAB addendum kontrak Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. Citra Murni Abadi selaku rekanan tetap mengajukan permohonan pembayaran Surat Perjanjian Nomor : 07/P2I-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 10 April 2007 dan addendum Nomor : 07.A/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 16 Juni 2007 kepada saksi Ir. Yulius Caesar, MM dan saksi Fauzan Hamzah, ST sesuai dengan permohonan sebagai berikut ;
  1. Surat Permohonan Pembayaran Termin pertama Nomor: 018/CMA/V/2007) tanggal 15 Mei 2007 ;
  2. Surat Permohonan Pembayaran Termin kedua Nomor: 045/CMA/IV/2008) tanggal 7 April 2008 ;
  3. Surat Permohonan Pembayaran Termin ketiga Nomor: 48/CMA/IV/2008) tanggal 08 Mei 2008 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas permohonan pembayaran tersebut meskipun saksi Ir. Yulius Caesar, MM dan saksi Fauzan Hamzah, ST mengetahui adanya item pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan adanya harga satuan dalam RAB yang di mark up saksi Ir. Yulius Caesar, MM dan Fauzan Hamzah, ST tetap merealisasikan pembayaran padahal semestinya Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. Citra Murni Abadi selaku rekanan tetap tidak berhak menerima seluruh pembayaran sesuai dengan perjanjian karena ada beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan addendum tambah kurang pekerjaan Nomor : 07.A/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 16 Juni 2007 dan mark up dalam RAB addendum kontrak tersebut ;
- Adapun pembayaran yang dilakukan oleh saksi Ir. Yulius Caesar, MM dan saksi Fauzan Hamzah, ST adalah sebagai berikut sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM), yang di tandatangani oleh saksi Ir. Yulius Caesar, MM sebagai Kepala Dinas PU Cipta Karya selaku Pengguna Anggaran, terdiri atas ;
  1. SPM No. 00018/LS/1.03.05/2007 tanggal 30 Mei 2007 sebesar Rp4.249.826.700,00 untuk pembayaran tahap pertama (30%) dan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00587/LS/1.03.05.27.01/5.2/2007 tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp4.249.826.700,00 untuk pembayaran tahap pertama (30%) ;
  2. SPM No. 00022/LS/1.03.05/2008 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp11.590.416.300,00 untuk pembayaran tahap kedua (65%) dan sesuai dengan SP2D No. 00537/LS/1.03.0500.27.0001/5.2/2008 tanggal 28 April 2008 sebesar Rp11.590.416.300,00 untuk pembayaran tahap kedua (65%) ;
  3. SPM No. 00023/LS/1.03.05/2008 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp833.697.000,00 untuk pembayaran tahap ketiga (5%) dan sesuai dengan SP2D No. 00536/LS/1.03.0500.27.0001/5.2/2008 tanggal 28 April 2008 sebesar Rp833.697.000,00 untuk pembayaran tahap ketiga (5%) ;
- Perbuatan saksi Ir. Yulius Caesar, MM selaku Pengguna Anggaran dan Fauzan Hamzah, ST yang tetap merealisasikan pembayaran secara penuh sesuai dengan nilai pekerjaan yang diatur dalam Surat Perjanjian awal Nomor : 07/P2I-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 10 April 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 14.166.089.000,00 (empat belas miliar seratus enam puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan addendum tambah kurang pekerjaan Nomor : 07.A/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 16 Juni

Hal. 16 dari 47 hal. Put. No. 1546 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dengan nilai sebesar Rp. 16.673.940.000,00 kepada Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Citra Murni Abadi sebagai rekanan merugikan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang setidaknya-tidaknya kerugian sebesar Rp. 1.626.974.350,59 sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan No. 1/LHP/XVIII.PLG/01/2012 tanggal 2 Januari 2012 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **BAHARUDDIN PASIN bin PASIN RAHMAN** sebagai Kuasa Direktur PT CITRA MURNI ABADI yang juga selaku rekanan bersama dengan saksi Ir. YULIUS CAISAR bin ABDUL HAMID (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin No. 821.2/79/BKD.PM/2007 tanggal 2 April 2007 yang juga selaku Pengguna Anggaran/Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin No. 271 Tahun 2007 tanggal 10 April 2007 dan saksi FAUZAN HAMZAH, ST bin HAMZAH (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai Kepala Seksi Teknik Prasarana Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuasin No. 821.4/917/BKD.PM/2005 tanggal 23 September 2005 yang juga selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Banyuasin No. 600/004/SK/PUCK/2007 tanggal 9 April 2007 dan saksi BAHARUDDIN PASIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu antara tanggal 23 Maret 2007 sampai dengan 28 April 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin Jalan Sekojo Desa Mulya Agung, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*

Hal. 17 dari 47 hal. Put. No. 1546 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun anggaran 2007 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Banyuasin terdapat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air dengan Kode Rekening 1.03.05.27.01.5.2.3.23.06, dan memiliki pagu anggaran sebesar Rp27.587.430.000 (dua puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air bersih tersebut direalisasikan dalam beberapa kegiatan dan salah satunya adalah kegiatan Pembangunan Sistem Sarana Air Bersih yang berlokasi di Sembawa yang dilaksanakan oleh PT. Citra Murni Abadi selaku pemenang lelang dan Terdakwa Kuasa Direktornya sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 07/P2I-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 10 April 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp14.166.089.000,00 (empat belas miliar seratus enam puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Ir. YULIUS CAISAR, MM. Bahwa meskipun Surat Perjanjian kontrak tersebut belum ditandatangani namun Ir. YULIUS CAISAR, MM dan FAUZAN HAMZAH, ST telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor (tanpa nomor)/PU.CK/2007 tanggal 23 Maret 2007 kepada Terdakwa selaku rekanan pemenang ;
- Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 07/P2I-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 10 April 2007 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor (tanpa nomor)/PU.CK/2007 tanggal 23 Maret 2007 Terdakwa sudah mulai melaksanakan sebagian pekerjaan Pembangunan Sistem Sarana Air Bersih yang berlokasi di Sembawa sebagaimana item pekerjaan dalam kontrak namun sebelum seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan dan tenggang waktu pelaksanaan pekerjaan belum berakhir saksi Ir. Yulius Caesar, MM selaku Pengguna Anggaran memerintahkan supaya Surat Perjanjian Nomor : 07/P2I-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 10 April 2007 dilakukan addendum hal tersebut sesuai dengan surat saksi Ir. Yulius Caesar, MM kepada

Hal. 18 dari 47 hal. Put. No. 1546 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. Citra Murni Abadi No. 600/79/PUCK/2007 tanggal 31 Mei 2007 yang memerintahkan dilakukan Pekerjaan Tambah Kurang (Addendum) dengan alasan pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) tahun 2007, oleh karena adanya perintah saksi Ir. Yulius Caesar tersebut menyebabkan perubahan nilai pekerjaan yang semula didalam Surat Perjanjian awal Nomor : 07/P2I-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 10 April 2007 nilai pekerjaan sebesar Rp14.166.089.000,00 setelah dilakukan addendum menjadi sebesar Rp16.673.940.000,00 sehingga ada kenaikan nilai pekerjaan sebesar Rp2.507.852.000,00 yang melebihi 10% dari nilai kontrak awal. Perintah Addendum dari saksi Ir. Yulius Caesar, MM tersebut dituangkan dalam kontrak addendum tambah kurang Nomor : 07.A/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 16 Juni 2007 dengan item pekerjaan yang ditambah kurang antara lain adalah pekerjaan sebagaimana point ke-7 yakni pekerjaan jembatan pipa Diameter 250 mm. Perbuatan Saksi Ir. Yulius Caesar dan Fauzan Hamzah, ST dengan melakukan addendum yang melebihi 10 % dari kontrak awal bertentangan dengan Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 sebagaimana penjelasan lampiran I Bab II.D.1g ayat (3) yang menyatakan bahwa pekerjaan tambah kurang tidak boleh melebihi 10 % dari harga yang tercantum dalam kontrak awal ;

- Bahwa berdasarkan kontrak awal, pekerjaan jembatan pipa transmisi air baku terdiri atas tiga unit jembatan pipa tipe D diameter 250 mm senilai Rp77.725.230,62 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3x5
1	<b>Jembatan Pipa Tipe D Diameter : ND 250 mm (10") Type : D Panjang : 3 m</b>				
a.	Pekerjaan Konstruksi Jembatan				
	- Persiapan/Papan Bouwplank	5,200	m <sup>1</sup>	25.010,15	130.052,78
	- Galian tanah untuk pondasi	3,900	m <sup>3</sup>	12.240,00	47.736,00
	- Urugan tanah kembali	0,386	m <sup>3</sup>	21.175,20	8.182,00
	- Buangan tanah sisa galian	3,514	m <sup>3</sup>	15.732,00	55.275,96
	- Urugan pasir dipadatkan di bawah pondasi	0,154	m <sup>3</sup>	101.310,00	15.561,22
	- Pasangan batu kali 1:3 untuk proteksi	3,060	m <sup>3</sup>	429.172,81	1.313.268,80
	- Plesteran batu muka + siar benam	10,200	m <sup>2</sup>	12.696,98	129.509,20



	- Beton K-175 ( spesi 1:2:3) untuk pondasi	3,360	m <sup>3</sup>	2.653.640,00	8.916.230,40
	- Thrust block	0,098	m <sup>3</sup>	657.907,13	64.474,90
	- Bar pengaman	2	unit	82.500,00	165.000,00
	- Pengelasan pipa dan aksesoris	785	cm	1.277,42	1.003.279,39*
	Jumlah 1				11.848.570,74*
b.	Penyambungan pipa & aksesoris	7	m <sup>1</sup>		
	- Pekerja	3,360	org/hr	27.000,00	90.720,00
	- Tukang	0,420	org/hr	45.000,00	18.900,00
	- Mandor	0,168	org/hr	36.000,00	6.048,00
	- Alat bantu	3,290	lot	115.668,00	380.547,72
	Jumlah 2				496.215,72
c.	Pengadaan pipa & aksesoris				
	<i>Pipa Utama</i>				
	- Pipa Steel dia.250 mm	7,000	m <sup>1</sup>	728.317,50	5.098.222,50
	- Bend All Flange 45° dia. 250 mm	4,000	buah	909.549,00	3.638.196,00
	- Loose Flange dia. 250 mm	6,000	buah	289.455,50	1.736.733,00
	<i>Pipa Penguras</i>				
	- Tee All Flange dia. 250 mmx75 mm	1,000	buah	767.495,50	767.495,50
	- Gate Valve dai. 75 mm	1,000	buah	789.250,50	789.250,50
	- Flange Socket PVC dia. 90 mm	2,000	buah	161.975,50	323.950,00
	- Bend PVC 90° dia. 90 mm	2,000	buah	72.751,00	145.502,00
	- Pipa PVC dia. 90 mm	3,000	m <sup>1</sup>	47.205,50	141.616,50
	- Box Valve dia. 75 mm	1,000	buah	56.145,00	56.145,00
	Jumlah 3				12.697.111,00
	Jumlah 1+2+3				25.041.897,46*
	Keuntungan maksimum 10%				-
	Jumlah				25.041.897,46*
	Dibulatkan				25.041.897,46*
2.	<b>Diameter : ND 250 mm, (10")</b> <b>Type : D</b> <b>Panjang : 4 m</b>				
a.	Pekerjaan Konstruksi Jembatan				
	- Sum frest (sama dengan atas/Jumlah 1				11.848.570,74
b.	Penyambungan pipa dan aksesoris	8	m <sup>1</sup>		
	- Pekerja	3,840	org/hr	27.000,00	103.680,00
	- Tukang	0,840	org/hr	45.000,00	21.600,00
	- Mandor	0,192	org/hr	36.000,00	6.912,00
	- Alat bantu	3,760	lot	132.192,00	497.041,92
	Jumlah 2				629.233,92
c.	Pengadaan pipa & aksesoris				
	<i>Pipa Utama</i>				
	- Pipa Steel dia.250 mm	8,000	m <sup>1</sup>	728.317,50	5.826.540,00
	- Bend All Flange 45° dia. 250 mm	4,000	buah	909.549,00	3.638.196,00
	- Loose Flange dia. 250 mm	6,000	buah	289.455,50	1.736.733,00
	<i>Pipa Penguras</i>				



	- Tee All Flange dia. 250 mmx75 mm	1,000	buah	767.495,50	767.495,50
	- Gate Valve dai. 75 mm	1,000	buah	789.250,50	789.250,50
	- Flange Socket PVC dia. 90 mm	2,000	buah	161.975,50	323.950,00
	- Bend PVC 90° dia. 90 mm	2,000	buah	72.751,00	145.502,00
	- Pipa PVC dia. 90 mm	3,000	m <sup>1</sup>	47.205,50	141.616,50
	- Box Valve dia. 75 mm	1,000	buah	56.145,00	56.145,00
	Jumlah 3				13.425.428,50
	Jumlah 1+2+3				25.903.233,16 *
	Keuntungan maksimum 10%				-
	Jumlah				25.903.233,16 *
	Dibulatkan				25.903.233,16 *
3.	<b>Diameter : ND 250 mm, (10")</b> <b>Type : D</b> <b>Panjang : 5 m</b>				
a.	Pekerjaan Konstruksi Jembatan				
	- Sum frest (sama dg atas/Jumlah 1)				11.848.570,74
b.	Penyambungan pipa dan aksesoris	9	m <sup>1</sup>		
	- Pekerja	4,320	org/hr	27.000,00	116.640,00
	- Tukang	0,540	org/hr	45.000,00	24.300,00
	- Mandor	0,216	org/hr	36.000,00	7.776,00
	- Alat bantu	4,230	lot	148.716,00	629.068,68
	Jumlah 2				777.784,68
c.	Pengadaan pipa & aksesoris				
	Pipa Utama				
	- Pipa Steel dia.250 mm	9,000	m <sup>1</sup>	728.317,50	6.554.857,50
	- Bend All Flange 45° dia. 250 mm	4,000	buah	909.549,00	3.638.196,00
	- Loose Flange dia. 250 mm	6,000	buah	289.455,50	1.736.733,00
	Pipa Penguras				
	- Tee All Flange dia. 250 mmx75 mm	1,000	buah	767.495,50	767.495,50
	- Gate Valve dai. 75 mm	1,000	buah	789.250,50	789.250,50
	- Flange Socket PVC dia. 90 mm	2,000	buah	161.975,50	323.950,00
	- Bend PVC 90° dia. 90 mm	2,000	buah	72.751,00	145.502,00
	- Pipa PVC dia. 90 mm	3,000	m <sup>1</sup>	47.205,50	141.616,50
	- Box Valve dia. 75 mm	1,000	buah	56.145,00	56.145,00
	Jumlah 3				14.153.746,00
	Jumlah 1+2+3				26.780.100,00 *
	Keuntungan maksimum 10%				-
	Jumlah				26.780.100,00 *
	Dibulatkan				26.780.100,00 *
	<b>Harga jembatan 1+2+3</b>				<b>77.725.230,62 *</b>

- Berdasarkan addendum tambah kurang pekerjaan Nomor : 07.A/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 16 Juni 2007 bahwa pekerjaan 3 (tiga) jembatan pipa tipe D tersebut diiadakan dan diganti dengan pekerjaan pembangunan 27 (dua puluh tujuh) unit jembatan pipa namun tidak disertai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian perhitungan analisa harga satuannya dan juga tidak dilengkapi dengan rekomendasi dari tim addendum. Adapun nilai pekerjaan pembangunan 27 unit jembatan pipa tersebut adalah Rp1.572.944.184,44 (satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah empat puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Kontrak			
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3x5
1.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 3,3 M	1.00	Unit	27.683.817,65	27.683.817,65
2.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 5 M	1.00	Unit	41.945.178,25	41.945.178,25
3.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 5 M	1.00	Unit	41.945.178,25	41.945.178,25
4.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 7,3 M	1.00	Unit	61.239.960,25	61.239.960,25
5.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 9,1 M	1.00	Unit	76.340.224,42	76.340.224,42
6.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 6 M	1.00	Unit	50.334.213,90	50.334.213,90
7.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 6 M	1.00	Unit	50.334.213,90	50.334.213,90
8.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 6 M	1.00	Unit	50.334.213,90	50.334.213,90
9.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 6,2 M	1.00	Unit	52.012.021,03	52.012.021,03
10.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 6,2 M	1.00	Unit	52.012.021,03	52.012.021,03
11.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 6,2 M	1.00	Unit	52.012.021,03	52.012.021,03
14.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 6,2 M	1.00	Unit	52.012.021,03	52.012.021,03
15.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 6,4 M	1.00	Unit	53.689.828,16	53.689.828,16
16.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 6,9 M	1.00	Unit	57.884.345,99	57.884.345,99
17.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 6,9 M	1.00	Unit	57.884.345,99	57.884.345,99
18.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 7,2 M	1.00	Unit	60.401.056,68	60.401.056,68
19.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 7,5 M	1.00	Unit	62.917.767,38	62.917.767,38
20.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 6,2 M	1.00	Unit	62.917.767,38	62.917.767,38
21.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 7,5 M	1.00	Unit	62.917.767,38	62.917.767,38
22.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 8,1 M	1.00	Unit	67.951.188,77	67.951.188,77
23.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 7,4 M	1.00	Unit	62.078.863,81	62.078.863,81
24.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250	1.00	Unit	67.951.188,77	67.951.188,77

Hal. 22 dari 47 hal. Put. No. 1546 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mm L = 8,1 M				
25.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 9,1 M	1.00	Unit	76.340.224,42	76.340.224,42
26.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 9,7 M	1.00	Unit	81.373.645,81	81.373.645,81
27.	Pek Jembatan Pipa Dia. 250 mm L = 6,2 M	1.00	Unit	86.407.067,20	86.407.067,20
Nilai Pekerjaan					1.572.944.184,44

- Terhadap pelaksanaan addendum tambah kurang pekerjaan Nomor : 07.A/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 16 Juni 2007 tersebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan pada tanggal 5 Agustus 2009 melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan dan pemeriksaan dokumen pembangunan 27 unit jembatan pipa transmisi tersebut, dari hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh pihak BPK ditemukan bahwa realisasi addendum tambah kurang pekerjaan Nomor : 07.A/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 16 Juni 2007 hanya berupa pemasangan 1 (satu) jembatan tipe D diameter 250 mm dengan panjang 7,3 meter senilai Rp25.903.233,16 (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah enam belas sen) dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3x5
	<b>Jembatan Pipa Tipe D Diameter : ND 250 mm, (10") Type : D Panjang : 4 m</b>				
a.	Pekerjaan Konstruksi Jembatan				
	- Sum frest (sama dg atas /Jumlah 1				11.848.570,74
b.	Penyambungan pipa dan aksesoris	8	m <sup>1</sup>		
	- Pekerja	3,840	org/hr	27.000,00	103.680,00
	- Tukang	0,840	org/hr	45.000,00	21.600,00
	- Mandor	0,192	org/hr	36.000,00	6.912,00
	- Alat bantu	3,760	lot	132.192,00	497.041,92
	Jumlah 2				629.233,92
c.	Pengadaan pipa & aksesoris				
	<i>Pipa Utama</i>				
	- Pipa Steel dia.250 mm	8,000	m <sup>1</sup>	728.317,50	5.826.540,00
	- Bend All Flange 45° dia. 250 mm	4,000	buah	909.549,00	3.638.196,00
	- Loose Flange dia. 250 mm	6,000	buah	289.455,50	1.736.733,00

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 1546 K/Pid.Sus/2014



Pipa Penguras					
- Tee All Flange dia. 250 mmx75 mm	1,000	buah	767.495,50	767.495,50	
- Gate Valve dai. 75 mm	1,000	buah	789.250,50	789.250,50	
- Flange Socket PVC dia. 90 mm	2,000	buah	161.975,50	323.950,00	
- Bend PVC 90° dia. 90 mm	2,000	buah	72.751,00	145.502,00	
- Pipa PVC dia. 90 mm	3,000	m <sup>1</sup>	47.205,50	141.616,50	
- Box Valve dia. 75 mm	1,000	buah	56.145,00	56.145,00	
Jumlah 3				13.425.428,50	
Jumlah 1+2+3				25.903.233,16*	
Keuntungan maksimum 10%				-	
<b>Jumlah</b>				<b>25.903.233,16*</b>	
<b>Dibulatkan</b>				<b>25.903.233,16*</b>	

dan selanjutnya pemasangan dua puluh enam jembatan pipa dengan dimensi bervariasi berupa pipa dalam tanah yang melintasi gorong-gorong yang berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan nilai pekerjaan 26 pipa tersebut hanya sebesar Rp324.973.140,09 (tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah sembilan sen) sedangkan yang diatur dalam addendum kontrak pekerjaannya adalah pemasangan jembatan pipa diatas tanah dengan perincian perhitungan nilai pekerjaan adalah sebagai berikut :

Jembatan	Panjang Jembatan (m)	Penggalian & perbaikan (Rp)	Penempatan & Penyambungan pipa (Rp)	Pengadaan pipa + accessories (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>Jembatan melewati gorong-gorong</b>					
1	3,3	217.955,93	150.600,03	9.080.560,75	9.449.116,70
2	5	330.236,25	228.181,86	10.318.700,50	10.877.118,61
3	5	330.236,25	228.181,86	10.318.700,50	10.877.118,61
4	9,1	601.029,98	415.290,98	13.304.802,25	14.321.123,21
5	6	396.283,50	273.818,23	11.047.018,00	11.717.119,73
6	6	396.283,50	273.818,23	11.047.018,00	11.717.119,73
7	6	396.283,50	273.818,23	11.047.018,00	11.717.119,73
8	6,2	409.492,95	282.945,50	11.192.681,50	11.885.119,95
9	6,2	409.492,95	282.945,50	11.192.681,50	11.885.119,95
10	6,2	409.492,95	282.945,50	11.192.681,50	11.885.119,95
11	6,2	409.492,95	282.945,50	11.192.681,50	11.885.119,95
12	6,2	409.492,95	282.945,50	11.192.681,50	11.885.119,95
13	6,2	409.492,95	282.945,50	11.192.681,50	11.885.119,95
14	6,4	292.072,78	292.072,78	11.338.345,00	12.053.120,18
15	6,9	455.726,03	314.890,96	11.702.503,75	12.473.120,74
16	6,9	455.726,03	314.890,96	11.702.503,75	12.473.120,74
17	7,2	475.540,20	328.581,87	11.920.999,00	12.725.121,08
18	7,5	495.354,38	342.272,79	12.139.494,25	12.977.121,41
19	7,5	495.354,38	342.272,79	12.139.494,25	12.977.121,41
20	7,5	495.354,38	342.272,79	12.139.494,25	12.977.121,41
21	8,1	534.982,73	369.654,61	12.576.484,75	13.481.122,08



22	7,4	488.749,65	337.709,15	12.066.662,50	12.893.121,30
23	8,1	534.982,73	369.654,61	12.576.484,75	13.481.122,08
24	9,1	601.029,98	415.290,98	13.304.802,25	14.321.123,21
25	9,7	640.658,33	442.672,80	13.741.792,75	14.825.123,88
26	10,3	680.286,68	470.054,63	14.178.783,25	15.329.124,55
<b>Jumlah Nilai Pekerjaan</b>					<b>324.973.140,09</b>

- Dengan adanya perbedaan antara jembatan pipa transmisi yang terpasang dilapangan yang tidak mencapai volume yang diatur dalam addendum kontrak sehingga terdapat perbedaan antara nilai pekerjaan yang terpasang dengan nilai pekerjaan yang diatur dalam addendum karena terdapat kekurangan volume pekerjaan yang berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan. Nilai pekerjaan yang tidak terpasang adalah sebesar Rp1.222.067.811,19 (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas rupiah sembilan belas sen) dengan perincian perhitungan sebagai berikut : Nilai pekerjaan untuk pemasangan 27 jembatan pipa dalam addendum kontrak sebesar Rp1.572.944.184,44 sedangkan realisasi yang terpasang adalah 1 (satu) jembatan pipa Type D senilai Rp25.903.233,16 ditambah pemasangan 26 pipa dengan nilai pekerjaan sebesar Rp324.973.140,09 sama dengan Rp350.876.373,25 sehingga total nilai pekerjaan yang tidak dilaksanakan adalah  $(Rp1.572.944.184,44 - 350.876.373,25) = Rp1.222.067.811,19$ . (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas rupiah koma sembilan belas sen).
- Bahwa selain adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam addendum tambah kurang pekerjaan Nomor : 07.A/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 16 Juni 2007, akibat saksi Ir. Yulius Caesar, MM dan saksi Fauzan Hamzah, ST dalam hal pembuatan addendum tidak membentuk tim addendum yang bertugas untuk melakukan analisa harga satuan pekerjaan yang akan diaddendum mengakibatkan harga satuan yang digunakan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) addendum tambah kurang pekerjaan Nomor : 07.A/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 16 Juni 2007 besarnya melebihi rincian analisa harga satuan dalam penawaran Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Citra Murni Abadi yaitu untuk penentuan harga satuan pekerjaan jembatan pipa diameter 150 mm type D bentang 6 meter didalam RAB addendum tambah kurang pekerjaan Nomor : 07.A/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 16 Juni 2007 harga satuannya adalah sebesar Rp117.640.500,00. sedangkan dalam analisa rincian harga satuan pada dokumen penawaran Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Citra Murni Abadi hanya sebesar Rp17.640.500,00. Kemudian untuk RAB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan jembatan pipa diameter 150 mm tipe D bentang 4 meter adalah sebesar Rp116.518.518,05 sedangkan menurut rincian analisa harga satuan pada dokumen penawaran rekanan hanya sebesar Rp16.518.518,05 serta analisa harga satuan pipa diameter 150 mm tipe D bentang 6 m digunakan untuk perhitungan harga jembatan pipa diameter 150 mm bentang 4,95 meter dan 5,9 meter dengan perincian sebagai berikut :

- Rincian Analisa Harga Satuan Pipa Diameter 150 mm Tipe D Bentang 6 m

No.	Jenis Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3x5
	<b>Jembatan Pipa Tipe D</b>				
1.	Pekerjaan Konstruksi Jembatan				
	Jumlah 1				7.627.100,39
2.	Penyambungan pipa dan aksesoris	10	m <sup>1</sup>		
	- Pekerja	3,900	org/hr	27.000,00	105.300,00
	- Tukang	0,488	org/hr	45.000,00	21.937,50
	- Mandor	0,195	org/hr	36.000,00	7.020,00
	- Alat bantu	4,200	lot	134.257,50	563.881,50
	Jumlah 2				698.139,00
3.	Pengadaan pipa & aksesoris				
	<i>Pipa Utama</i>				
	- Pipa Steel dia.150 mm	10,000	m <sup>1</sup>	446.063,00	4.460.630,00
	- Bend All Flange 45° dia. 150 mm	4,000	buah	404.244,00	1.616.976,00
	- Loose Flange dia. 150 mm	6,000	buah	236.322,00	1.417.932,00
	<i>Pipa Penguras</i>				
	- Tee All Flange dia. 150 mmx75 mm	1,000	buah	363.251,50	363.251,50
	- Gate Valve dai. 75 mm	1,000	buah	789.250,50	789.250,50
	- Flange Socket PVC dia. 90 mm	2,000	buah	161.975,00	323.950,00
	- Bend PVC 90° dia. 90 mm	2,000	buah	72.751,00	145.502,00
	- Pipa PVC dia. 90 mm	3,000	m <sup>1</sup>	47.205,50	141.616,50
	- Box Valve dia. 75 mm	1,000	buah	56.145,00	56.145,00
	Jumlah 3				9.315.253,50
	Jumlah 1+2+3				17.640.492,89
	Keuntungan maksimum 10%				-
	<b>Jumlah</b>				<b>17.640.492,89</b>
	<b>Dibulatkan</b>				<b>17.640.500,00</b>

Analisa harga satuan pipa diameter 150 mm tipe D bentang 4 m digunakan untuk perhitungan harga jembatan pipa diameter 150 mm bentang 5,9 meter, dengan rincian pada tabel berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Volum e	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
-----	-----------------	---------	--------	--------------	-------------



				(Rp)	
1	2	3	4	5	6 = 3x5
	<b>Jembatan Pipa Tipe D</b>				
1.	Pekerjaan Konstruksi Jembatan				
	Jumlah 1				7.627.100,39
2.	Penyambungan pipa dan aksesoris	8	m <sup>1</sup>		
	- Pekerja	3,120	org/hr	27.000,00	84.240,00
	- Tukang	0,390	org/hr	45.000,00	17.550,00
	- Mandor	0,156	org/hr	36.000,00	5.616,00
	- Alat bantu	3,360	lot	107.406,00	360.884,16
	Jumlah 2				468.290,16
3.	Pengadaan pipa & aksesoris				
	Pipa Utama				
	- Pipa Steel dia.150 mm	8,000	m <sup>1</sup>	446.063,00	3.568.504,00
	- Bend All Flange 45° dia. 150 mm	4,000	buah	404.244,00	1.616.976,00
	- Loose Flange dia. 150 mm	6,000	buah	236.322,00	1.417.932,00
	Pipa Penguras				
	- Tee All Flange dia. 150 mmx75 mm	1,000	buah	363.251,50	363.251,50
	- Gate Valve dai. 75 mm	1,000	buah	789.250,50	789.250,50
	- Flange Socket PVC dia. 90 mm	2,000	buah	161.975,00	323.950,00
	- Bend PVC 90° dia. 90 mm	2,000	buah	72.751,00	145.502,00
	- Pipa PVC dia. 90 mm	3,000	m <sup>1</sup>	47.205,50	141.616,50
	- Box Valve dia. 75 mm	1,000	buah	56.145,00	56.145,00
	Jumlah 3				8.423.127,50
	Jumlah 1+2+3				16.518.518,05
	Keuntungan maksimum 10%				-
	<b>Jumlah</b>				<b>16.518.518,05</b>
	<b>Dibulatkan</b>				<b>16.518.518,05</b>

Sedangkan, rincian harga satuan pipa diameter 150 mm dengan Bentang 4,95 meter pada tabel berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Volum e	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3x5
	<b>Jembatan Pipa Tipe D</b>				
1.	Pekerjaan Konstruksi Jembatan				
	Jumlah 1				7.627.100,39
2.	Penyambungan pipa dan aksesoris	7	m <sup>1</sup>		
	- Pekerja	3,120	org/hr	27.000,00	84.240,00
	- Tukang	0,390	org/hr	45.000,00	17.550,00
	- Mandor	0,156	org/hr	36.000,00	5.616,00
	- Alat bantu	3,360	lot	107.406,00	360.884,16
	Jumlah 2				468.290,16
3.	Pengadaan pipa & aksesoris				
	Pipa Utama				



- Pipa Steel dia.150 mm	7,000	m <sup>1</sup>	446.063,00	3.122.441,00
- Bend All Flange 45° dia. 150 mm	4,000	buah	404.244,00	1.616.976,00
- Loose Flange dia. 150 mm	6,000	buah	236.322,00	1.417.932,00
<b>Pipa Penguras</b>				
- Tee All Flange dia. 150 mmx75 mm	1,000	buah	363.251,50	363.251,50
- Gate Valve dai. 75 mm	1,000	buah	789.250,50	789.250,50
- Flange Socket PVC dia. 90 mm	2,000	buah	161.975,00	323.950,00
- Bend PVC 90° dia. 90 mm	2,000	buah	72.751,00	145.502,00
- Pipa PVC dia. 90 mm	3,000	m <sup>1</sup>	47.205,50	141.616,50
- Box Valve dia. 75 mm	1,000	buah	56.145,00	56.145,00
Jumlah 3				7.977.064,50
Jumlah 1+2+3				16.072.455,50
Keuntungan maksimum 10%				-
<b>Jumlah</b>				<b>16.072.455,50</b>
<b>Dibulatkan</b>				<b>16.072.455,50</b>

- Oleh karena pada saat pembuatan addendum kontrak saksi Ir. Yulius Caesar, MM sebagai pengguna anggaran tidak membentuk tim addendum sehingga tidak dilakukan analisa harga satuan dengan benar dan juga tidak dilaksanakan negosiasi harga mengakibatkan harga satuan yang digunakan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) addendum tambah kurang pekerjaan Nomor : 07.A/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 16 Juni 2007 adalah harga satuan yang besarnya melebihi rincian analisa harga satuan dari penawaran. Akibat dasar perhitungan harga satuan yang keliru dalam RAB tersebut mengakibatkan nilai pekerjaan untuk pembangunan 4 (empat) jembatan pipa diameter 150 mm tipe D menjadi senilai Rp472.778.512,00 yang semestinya sesuai dengan analisa harga satuan dari Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. Citra Murni Abadi selaku rekanan atas pekerjaan empat unit jembatan pipa hanya sebesar Rp67.871.973,05,-. Akibat kesalahan dalam penentuan harga satuan tersebut mengakibatkan kelebihan perhitungan nilai pekerjaan sebesar Rp404.906.539,40 dengan perhitungan sebagai berikut :
- (Rp472.778.512,50 – Rp67.871.973,10), dengan perincian perhitungan sebagai berikut ;

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)		Kelebihan Bayar (Rp)
				Add. Kontrak	Seharusnya	
1.	Jembatan Pipa Diameter 150, bentang 4,95 meter	Unit	1,00	96.904.912,50	16.072.455,05	
2.	Jembatan Pipa Diameter 150, bentang 5,9 meter	Unit	1,00	115.502.825,00	16.518.518,05	98.984.306,95



3.	Jembatan Pipa Diameter 150, bentang 6,4 meter	Unit	1,00	125.291.200,00	17.640.500,00	107.650.700,00
4.	Jembatan Pipa Diameter 150, bentang 6,9 meter	Unit	1,00	135.079.575,00	17.640.500,00	117.439.075,00
<b>Jumlah</b>				<b>472.778.512,50</b>	<b>67.871.973,10</b>	<b>404.906.539,40</b>

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi Ir. Yulius Caesar, MM dan saksi Fauzan Hamzah, ST dalam hal pelaksanaan Addendum tidak berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku maka bertentangan dengan ketentuan keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Presiden nomor. 95 Tahun 2007 sebagaimana penjelasan lampiran I Bab II.D.1g ayat (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, pengguna barang/jasa dapat membentuk panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak, (2) apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak maka pengguna barang/jasa bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
  - a). Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak ;
  - b). Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan ;
  - c). Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
  - d). Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan ;
 (3) pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal,(4) perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal, maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah melanggar ketentuan tersebut ;
- Dikarenakan adanya pekerjaan yang tidak direalisasikan dan kesalahan dalam penentuan harga satuan dalam RAB addendum tambah kurang pekerjaan Nomor : 07.A/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 16 Juni 2007 terdapat kerugian atas pekerjaan jembatan pipa transmisi dan distribusi air pada Pembangunan Sistem Sarana Air Bersih Lokasi Sembawa Tahun Jamak Tahun Anggaran 2007 dan 2008 sebesar Rp1.626.974.350,59 (Rp1.222.067.811,19 + Rp404.906.539,40) ;

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 1546 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun sebagian pekerjaan Pembangunan Sistem Sarana Air Bersih Lokasi Sembawa Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Tahun Jamak tidak dilaksanakan dan juga terdapat kesalahan penentuan harga satuan dalam RAB addendum kontrak Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. Citra Murni Abadi selaku rekanan tetap mengajukan permohonan pembayaran Surat Perjanjian Nomor. 07/P2I-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 10 April 2007 dan addendum Nomor: 07.A/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 16 Juni 2007 kepada saksi Ir. Yulius Caesar, MM dan saksi Fauzan Hamzah, ST sesuai dengan permohonan sebagai berikut :
  1. Surat Permohonan Pembayaran Termin pertama Nomor: 018/CMA/IV/2007 tanggal 15 Mei 2007 ;
  2. Surat Permohonan Pembayaran Termin kedua Nomor: 045/CMA/IV/2008 tanggal 7 April 2008 ;
  3. Surat Permohonan Pembayaran Termin ketiga Nomor: 48/CMA/IV/2008 tanggal 08 Mei 2008 ;
- Atas permohonan pembayaran tersebut meskipun saksi Ir. Yulius Caesar, MM dan saksi Fauzan Hamzah, ST mengetahui adanya item pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan adanya harga satuan dalam RAB yang di mark up saksi Ir. Yulius Caesar, MM dan saksi Fauzan Hamzah, ST tetap merealisasikan pembayaran padahal semestinya Terdakwa sebagai Kuasa Direktur PT. Citra Murni Abadi selaku rekanan tetap tidak berhak menerima seluruh pembayaran sesuai dengan perjanjian karena ada beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan addendum tambah kurang pekerjaan Nomor : 07.A/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 16 Juni 2007 dan mark up dalam RAB addendum kontrak tersebut ;
- Adapun pembayaran yang dilakukan oleh saksi Ir. Yulius Caesar, MM dan saksi Fauzan Hamzah, ST adalah sebagai berikut sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM), yang di tandatangani oleh saksi Ir. Yulius Caesar, MM sebagai Kepala Dinas PU Cipta Karya selaku Pengguna Anggaran, terdiri atas ;
  1. SPM No. 00018/LS/1.03.05/2007 tanggal 30 Mei 2007 sebesar Rp4.249.826.700,00 untuk pembayaran tahap pertama (30%) dan sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00587/LS/1.03.05.27.01/5.2/2007 tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp4.249.826.700,00 untuk pembayaran tahap pertama (30%) ;
  2. SPM No. 00022/LS/1.03.05/2008 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp11.590.416.300,00 untuk pembayaran tahap kedua (65%) dan

Hal. 30 dari 47 hal. Put. No. 1546 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan SP2D No. 00537/LS/1.03.0500.27.0001/5.2/2008 tanggal 28 April 2008 sebesar Rp11.590.416.300,00 untuk pembayaran tahap kedua (65%) ;

3. SPM No. 000023/LS/1.03.05/2008 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp833.697.000,00 untuk pembayaran tahap ketiga (5%) dan sesuai dengan SP2D No. 00536/LS/1.03.0500.27.0001/5.2/2008 tanggal 28 April 2008 sebesar Rp833.697.000,00 untuk pembayaran tahap ketiga (5%) ;

- Perbuatan saksi Ir. Yulius Caisar, MM selaku Pengguna Anggaran dan saksi Fauzan Hamzah, ST yang tetap merealisasikan pembayaran secara penuh sesuai dengan nilai pekerjaan yang diatur dalam Surat Perjanjian awal Nomor : 07/P2I-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 10 April 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp14.166.089.000,00 (Empat belas miliar seratus enam puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan addendum tambah kurang pekerjaan Nomor : 07.A/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 16 Juni 2007 dengan nilai sebesar Rp16.673.940.000,00 kepada Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Citra Murni Abadi sebagai rekanan, telah menguntungkan orang lain yaitu Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Citra Murni Abadi sebagai rekanan yang mengakibatkan Negara dirugikan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuasin atau setidaknya kurang lebih sebesar Rp1.626.974.350,59 sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan No. 1/LHP/XVIII.PLG/01/2012 tanggal 2 Januari 2012 ;

- ▶ Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai tanggal 06 Februari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDDIN PASIN bin PASIN RAHMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Hal. 31 dari 47 hal. Put. No. 1546 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN PASIN bin PASIN RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHARUDDIN PASIN bin PASIN RAHMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun Dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
5. Menyatakan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.626.974.350,59 (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah lima puluh sembilan sen), *secara tanggung renteng dengan Saksi Julius Caesar dan Saksi Fauzan Hamzah (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sehingga masing-masing harus membayar sejumlah Rp. 542.324.783,55,- (lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah lima puluh lima sen) terhadap uang titipan Terdakwa Baharuddin Pasin bin Pasin Rahman yang telah Terdakwa titipkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai dan telah dititipkan di Bank Sum-Sel Babel Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pangkalan Balai harus disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagai Bagian dari uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa Baharuddin Pasin bin Pasin Rahman, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;*
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Banyuasin dan Bupati Banyuasin Nomor 25 Tahun 2006 dan Nomor 4 Tahun 2006 tentang

Hal. 32 dari 47 hal. Put. No. 1546 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Instalasi Air Bersih di Kabupaten Banyuasin dengan pelaksanaan untuk masa 2 (dua) Tahun Anggaran ;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun Anggaran 2007 dan 2008 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Banyuasin;
3. Penjabaran Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Banyuasin untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2008 ;
4. Surat Penawaran dari PT. Citra Murni Abadi ;
5. Berita Hasil Pelelangan No. 08/PAN/PU.CK/2007 tanggal 19 Februari 2007 yang memutuskan calon pemenang lelang adalah PT. Citra Murni Abadi ;
6. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Sistem Sarana Air Bersih Lokasi Sembawa Nomor (tanpa nomor)/PU.CK/2007 tanggal 21 Maret 2007 ;
7. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Sarana Air Bersih Lokasi Sembawa Nomor (tanpa nomor)/PU.CK/2007 TANGGAL 23 Maret 2007 ;
8. Surat Perjanjian Nomor : 07/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 10 april 2007 ;
9. Addendum Kontrak Nomor : 07.a/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 13 Juni 2007 ;
10. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 01/BAKP/P2L-PPTK/PU.CK/2008 tanggal 10 April 2008 bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 100% ;
11. Foto-foto pelaksanaan pekerjaan ;
12. Gambar Pelaksanaan (as built drawing) ;
13. Berita Acara Pemeriksaan Tim PHO tanggal 05 Juli 2007 bahwa secara Visualisasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Sembawa Kecamatan Banyuasin III telah selesai Fisik 100% ;
14. Berita Acara Pemeriksaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 600/01/BAP.FHO/PUCK/PPL/2008 tanggal 03 Januari 2008 ;
15. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 12/BAPP/P2L/PUCK/2007 tanggal 05 Juli 2007 ;

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No. 1546 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Nomor : 01/BAPP/P2L/PUCK/2007 tanggal 07 Januari 2008 ;
17. Rekening Koran Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor : 167-30-00002 tanggal 31 Mei 2007 dan 29 April 2008.
18. Surat Penyediaan Dana (SPD), yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah, terdiri atas :
  - SPD No. 753/1.03.05.27.01/5.2/2007 tanggal 20 Mei 2007 sebesar Rp4.249.826.700 untuk pembayaran tahap pertama (30%).
  - SPD No. 810/1.03.05.0001/5.2/2008 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp11.590.416.300 untuk pembayaran tahap kedua (85%) ;
  - SPD No. 811/1.03.05.27.0001/5.2/2008 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp833.697.000 untuk pembayaran tahap ketiga (5%) ;
19. Surat Perintah Pembayaran (SPP), yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Diketahui oleh PPTK, terdiri atas :
  - SPP No. 900/(tanpa nomor)/LS/PU.CK/2007 tanggal (tanpa tanggal) Mei 2007 sebesar Rp4.294.826.700 untuk pembayaran tahap pertama (30%) ;
  - SPP No. 900.22.LS/PU.CK/2008 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp11.590.416.300 untuk pembayaran tahap kedua (30%) ;
  - SPP No. 900/23/LS/PU.CK/2008 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp833.697.000 untuk pembayaran tahap ketiga (5%) ;
20. Surat Perintah Membayar (SPM), yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Cipta Karya selaku Pengguna Anggaran, terdiri atas :
  - SPM No. 00018/LS/1.03.05/2007 tanggal 30 Mei 2007 sebesar Rp4.294.826.700 untuk pembayaran tahap pertama (30%) ;
  - SPM No. 000022/LS/1.03.05/2008 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp11.590.416.300 untuk pembayaran tahap kedua (65%) ;
  - SPM No. 000023/LS/1.03.05/2008 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp833.697.000 untuk pembayaran tahap ketiga (5%) ;
21. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah, terdiri atas:
  - SP2D No. 00587/LS/1.03.05.27.01/5.2/2007 tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp4.294.826.700 untuk pembayaran tahap pertama (30%).
  - SP2D No. 00537/LS/1.03.0500.27.0001/5.2/2008 tanggal 28 April 2008 sebesar Rp11.590.416.300 untuk pembayaran tahap kedua (65%) ;

Hal. 34 dari 47 hal. Put. No. 1546 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SP2D No. 00536/LS/1.03.0500.27.0001/5.2/2008 tanggal 28 April 2008 sebesar Rp833.697.000 untuk pembayaran tahap ketiga (5%) ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Banyuasin TA.2007 ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Banyuasin TA.2007 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2008 tentang APBD Kabupaten Banyuasin TA.2008 ;
25. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 42 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin TA.2007 ;
26. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin TA.2008 ;
27. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 992 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin TA.2008 ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

28. Uang sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dititipkan di Bank Sumsel Babel rekening Kantor Kejari Pangkalan Balai oleh Terdakwa Baharuddin Pasin bin Pasin Rahman ;'

**Dikembalikan kepada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin ;**

7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang No. 24/PID.SUS/2012/PN.PLG tanggal **03 April 2013** yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDDIN PASIN bin PASIN RAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa Baharuddin Pasin bin Pasin Rahman untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.326.974.350,59 (satu milyar tiga

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No. 1546 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah dan lima puluh sembilan sen) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Banyuasin dan Bupati Banyuasin Nomor 25 Tahun 2006 dan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Instalasi Air Bersih di Kabupaten Banyuasin dengan pelaksanaan untuk masa 2 (dua) Tahun Anggaran ;
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun Anggaran 2007 dan 2008 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Banyuasin ;
3. Penjabaran Laporan Pertanggung Jawaban Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Banyuasin untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2008 ;
4. Surat Penawaran dari PT. Citra Murni Abadi ;
5. Berita Hasil Pelelangan No. 08/PAN/PU.CK/2007 tanggal 19 Februari 2007 yang memutuskan calon pemenang lelang adalah PT. Citra Murni Abadi ;
6. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Sistem Sarana Air Bersih Lokasi Sembawa Nomor (tanpa nomor)/PU.CK/2007 tanggal 21 Maret 2007 ;
7. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sistem Sarana Air Bersih Lokasi Sembawa Nomor (tanpa nomor)/PU.CK/2007 TANGGAL 23 Maret 2007 ;
8. Surat Perjanjian Nomor : 07/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 10 april 2007 ;
9. Addendum Kontrak Nomor : 07.a/P2L-KPA.TSB/PUCK/2007 tanggal 13 Juni 2007 ;

Hal. 36 dari 47 hal. Put. No. 1546 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 01/BAKP/P2L-PPTK/PU.CK/2008 tanggal 10 April 2008 bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 100% ;
11. Foto-foto pelaksanaan pekerjaan ;
12. Gambar Pelaksanaan (as built drawing) ;
13. Berita Acara Pemeriksaan Tim PHO tanggal 05 Juli 2007 bahwa secara Visualisasi Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Sembawa Kecamatan Banyuasin III telah selesai Fisik 100% ;
14. Berita Acara Pemeriksaan Penyerahan Kedua Pekerjaan (FHO) Nomor : 600/01/BAP.FHO/PUCK/PPL/2008 tanggal 03 Januari 2008 ;
15. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan Nomor : 12/BAPP/P2L/PUCK/2007 tanggal 05 Juli 2007 ;
16. Berita Acara Penyerahan Kedua Pekerjaan Nomor : 01/BAPP/P2L/PUCK/2007 tanggal 07 Januari 2008 ;
17. Rekening Koran Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor : 167-30-00002 tanggal 31 Mei 2007 dan 29 April 2008 ;
18. Surat Penyediaan Dana (SPD), yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah, terdiri atas :
  - SPD No. 753/1.03.05.27.01/5.2/2007 tanggal 20 Mei 2007 sebesar Rp4.249.826.700 untuk pembayaran tahap pertama (30%) ;
  - SPD No. 810/1.03.05.0001/5.2/2008 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp11.590.416.300 untuk pembayaran tahap kedua (85%) ;
  - SPD No. 811/1.03.05.27.0001/5.2/2008 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp833.697.000 untuk pembayaran tahap ketiga (5%) ;
19. Surat Perintah Pembayaran (SPP), yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Diketahui oleh PPTK, terdiri atas :
  - SPP No. 900/(tanpa nomor)/LS/PU.CK/2007 tanggal (tanpa tanggal) Mei 2007 sebesar Rp4.294.826.700 untuk pembayaran tahap pertama (30%) ;
  - SPP No. 900.22.LS/PU.CK/2008 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp11.590.416.300 untuk pembayaran tahap kedua (30%) ;
  - SPP No. 900/23/LS/PU.CK/2008 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp833.697.000 untuk pembayaran tahap ketiga (5%) ;
20. Surat Perintah Membayar (SPM), yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Cipta Karya selaku Pengguna Anggaran, terdiri atas :

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 1546 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM No. 00018/LS/1.03.05/2007 tanggal 30 Mei 2007 sebesar Rp4.294.826.700 untuk pembayaran tahap pertama (30%) ;
  - SPM No. 000022/LS/1.03.05/2008 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp11.590.416.300 untuk pembayaran tahap kedua (65%) ;
  - SPM No. 000023/LS/1.03.05/2008 tanggal 25 April 2008 sebesar Rp833.697.000 untuk pembayaran tahap ketiga (5%) ;
21. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah, terdiri atas :
- SP2D No. 00587/LS/1.03.05.27.01/5.2/2007 tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp4.294.826.700 untuk pembayaran tahap pertama (30%).
  - SP2D No. 00537/LS/1.03.0500.27.0001/5.2/2008 tanggal 28 April 2008 sebesar Rp11.590.416.300 untuk pembayaran tahap kedua (65%) ;
  - SP2D No. 00536/LS/1.03.0500.27.0001/5.2/2008 tanggal 28 April 2008 sebesar Rp833.697.000 untuk pembayaran tahap ketiga (5%).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Banyuasin TA.2007 ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Banyuasin TA.2007 ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2008 tentang APBD Kabupaten Banyuasin TA.2008 ;
25. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 42 Tahun 2007 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin TA.2007 ;
26. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin TA.2008 ;
27. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 992 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin TA.2008 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
28. Uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dititipkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Bank Sumsel Babel rekening Kantor Kejari Pangkalan Balai yang merupakan pengembalian kerugian keuangan negara oleh Terdakwa Baharuddin Pasin bin Pasin Rahman ;
- Dirampas untuk disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Banyuasin ;

Hal. 38 dari 47 hal. Put. No. 1546 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang No. 04/TIPIKOR/2013/PT.PLG tanggal 11 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pid.Sus/2012/PN.PLG. tanggal 03 April 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta Pid.Sus/2013/PN.PLG yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 September 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 03 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 03 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

**I. PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KLS. I.A KHUSUS PALEMBANG MELANGGAR HUKUM PEMBUKTIAN**

**1. TENTANG SIDANG LAPANGAN (PEMERIKSAAN SETEMPAT)**



- Bahwa permohonan sidang lapangan (pemeriksaan setempat) telah dimohonkan oleh Terdakwa Baharuddin Pasin bin Pasin Rahman dan Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada acara persidangan, bersama-sama dengan Tim Ahli dari LPM-UNSRI yang diketuai oleh Sdr. Ir. Maulid M. Iqbal (saksi ahli) yang telah memeriksa lapangan dan dari BPK-RI Perwakilan Sumatera Selatan, namun permohonan tersebut tidak dikabulkan ;
- Bahwa untuk maksud tersebut, menjadikan/membuktikan tentang kerugian Negara BPK-RI dengan memeriksa tentang jembatan pipa yang terpasang berikut dengan aksesoris yang dimaksud menjadi jelas dan transparan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim untuk membuktikan kerugian Negara yang dimaksud dalam dakwaan pembuktiannya secara berimbang, adil dan tidak memihak ;
- Bahwa untuk membuktikan keadaan di lapangan, atas permohonan Terdakwa, Pihak LPM UNSRI telah membuat kesimpulan dan laporan serta telah diajukan menjadi bukti di persidangan dalam perkara ini, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya ;
- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang, tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan tentang dakwaan dan tuntutan yang dakwaan kepada Terdakwa, yang mana hal ini telah melanggar ketentuan pembuktian ;

## 2. TENTANG BUKTI-BUKTI DAN SAKSI-SAKSI

- Bahwa demikian juga dengan bukti-bukti tentang pengawasan proyek sampai kepada pekerjaan 100% juga telah diperiksa dan diawasi serta disetujui dan menjadi bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa demikian juga dengan keterangan saksi-saksi dari Panitia, Pengawas, Konsultan Pengawas, Pengguna Anggaran telah menyatakan pekerjaan telah selesai dan dapat diterima dan ditandatangani sebagaimana telah menjadi bukti di dalam perkara ini ;
- Bahwa demikian juga dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan, pekerjaan telah selesai dan air telah mengalir serta telah didistribusikan kepada pengguna di Kabupaten Banyuasin dan pelaksanaan PENAS, tidak ada hambatan apapun, namun hal ini tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya ;



**II. PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KLAS I.A KHUSUS PALEMBANG BERAT SEBELAH DAN TIDAK MENCERMINKAN KEADILAN.**

- Bahwa Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya menyatakan dakwaan dan tuntutan Jasa Penuntut Umum Perkara bersifat prematur dengan dasar terlampir di dalam Nota Pembelaan, namun Majelis Hakim tidak dipertimbangkan dalam putusannya dan tetap dengan pertimbangan temuan BPK-RI Perwakilan Sumatera Selatan ;
- Bahwa Terdakwa telah melampirkan di dalam Nota Pembelaannya tentang perhitungan biaya dan yang terpasang di lapangan sesuai dengan Addendum Tambah Kurang, yang apabila dikaitkan dengan tahun jamak, adanya percepatan penyelesaian pekerjaan dikarenakan kegiatan PENAS di Kabupaten Banyuasin tidak ada kerugian Negara ;
- Bahwa demikian juga tentang adanya PENAS sehingga Terdakwa diperintahkan oleh Terdakwa Ir. Yulius Caesar selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran untuk melaksanakan percepatan pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan tanpa melalui gambar dan gambar tersebut dibuat setelah proyek selesai, sehingga dengan demikian bisa saja di lapangan terjadi kekurangan dan kelebihan biaya sesuai dengan Addendum Tambah Kurang, akan hal ini telah diakui oleh Pengguna Anggaran di persidangan ;
- Bahwa demikian juga tentang 27 jembatan pipa yang dimaksud 1 (satu) yang terpasang selebihnya 26 jembatan pipa yang terpasang di tanah telah dapat dibuktikan terpasang oleh karena faktor teknis belaka yang harus disesuaikan dengan situasi di lapangan yang ternyata harus melewati parit kecil dan sungai, dan hal tersebut bukan merupakan kesalahan ;
- Bahwa tentang perjanjian kontrak, gambar perencanaan, CCO tambah kurang adalah merupakan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran.
- Bahwa demikian juga tentang Perjanjian Addendum Tambah Kurang yang diduga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu adalah di luar dari jangkauan pemikiran Terdakwa, dan hal ini adalah tanggung jawab Pengguna Anggaran/Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

**III. PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KELAS I.A PALEMBANG DALAM PERTIMBANGAN DAN PUTUSANNYA**

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 1546 K/Pid.Sus/2014



**TELAH MELAMPAUI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN TIDAK SEIMBANG**

- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya terhadap Terdakwa, telah terbukti melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan Subsidair) namun dalam putusannya dinyatakan terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa dalam perkara yang terpisah terhadap Yulius Caesar (selaku pengguna Anggaran) dan Fauzan (selaku PPTK) yang dituntut Jaksa Penuntut Umum sama dengan tuntutan terhadap Terdakwa melanggar Pasal 3 (tuntutan Subsidair) terhadap kerugian Negara dibebankan secara tanggung renteng, oleh Majelis Hakim dalam perkara ini dipersalahkan melanggar dan menjatuhkan pidana tetap dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan membebaskan kedua Terdakwa untuk membayar kerugian negara serta kerugian Negara tersebut dibebankan kepada Terdakwa Baharuddin Pasin secara keseluruhan.

**IV. PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG DALAM PERTIMBANGANNYA TENTANG UNSUR PASAL TELAH KELIRU DIKAITKAN DENGAN KETERANGAN SAKSI DAN BUKTI-BUKTI ;**

1. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan ;
  - 1) Unsur Menyalahgunakan, dapat diartikan adanya hak ataupun kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya, dalam kaitannya dengan perkara ini, Terdakwa Baharuddin Pasin bin Pasin Rahman menjalankan pekerjaan berdasarkan perintah dari Pengguna Anggaran dan Addendum yang belum memiliki gambar, namun harus dilaksanakan dengan adanya percepatan penyelesaian pekerjaan dengan adanya PENAS, gambar disesuaikan kemudian ;
  - 2) Bahwa Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan bekerja siang dan malam agar kebutuhan air bersih pelaksanaan kegiatan PENAS dapat terpenuhi sesuai dengan waktunya ;

Hal. 42 dari 47 hal. Put. No. 1546 K/Pid.Sus/2014



- 3) Bahwa Terdakwa di Persidangan telah melampirkan perhitungan biaya dan terpasang di lapangan, bila dikaitkan dengan Addendum tambah kurang tidak terdapat kerugian Negara ;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ;  
Bahwa dari lampiran biaya dan dikaitkan dengan Addendum Tambah Kurang tidak terdapat kerugian Negara ;  
Bahwa setiap orang, badan hukum berhak untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang dikerjakan, sepanjang yang dibenarkan untuk itu ;
3. Unsur dapat Merugikan Keuangan Negara ;  
Bahwa dalam kaitan Kontrak Kerja, Addendum dan percepatan pekerjaan oleh karena pelaksanaan PENAS Kerugian Negara dimaksud, jelas tidak ada kerugian Negara ;  
Bahwa pekerjaan sesuai dengan Addendum Tambah Kurang, namun tidak disertai gambar oleh karena upaya percepatan pelaksanaan PENAS, maka pekerjaan disesuaikan dengan keadaan lapangan yang perhitungannya telah dilampirkan/bukti di persidangan, sehingga perhitungan jembatan pipa type D diameter 250 mm dan 150 mm yang dimaksud telah merugikan Keuangan Negara berdasarkan hitungan BPK-RI Perwakilan Sumatera Selatan dengan berdasarkan kepada ketentuan Addendum Tambah Kurang tidak dapat menjadi pedoman, perhitungan kerugian Negara hanya dapat dihitung dengan melihat situasi di lapangan ;

**Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yaitu dalam hal suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang (vide Pasal 253 ayat (1) huruf a dan huruf b KUHAP).**

Bahwa setelah kami mencermati isi dari Putusan Pengadilan Tinggi Palembang selaku Judex Facti ternyata semua pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang dalam putusannya diambil alih bulat-bulat oleh Pengadilan Tinggi Palembang, dengan alasan bahwa **putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur dakwaan ;**

Bahwa dengan mengambil alih bulat-bulat (*copy paste*) pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama justru Pengadilan Tinggi Palembang



telah mengadopsi kesalahan Penerapan hukum yang dilakukan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu :

**1. Bahwa Majelis Hakim secara semena-mena mengambil keterangan secara sepotong-potong dari saksi ahli Bapak Yuli Lutfiah, ST, M.Si.**

Bahwa dalam pertimbangan Hakim halaman 82 Putusan Tingkat Pertama pada keterangan ahli Yuli Lutfiah, ST, M.Si disebutkan bahwa pemeriksaan pertama adalah berupa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah sedangkan pemeriksaan kedua berupa perhitungan kerugian keuangan daerah ;

Dalam halaman 83 disebutkan mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak ikut ke lapangan tetapi hanya ikut dalam pembuatan laporan dan memeriksa dokumen ;

Berdasarkan fakta persidangan dalam perkara ini saksi ahli Yuli Latifah, ST, M.Si hanya memeriksa hasil pekerjaan PT. Citra Murni Abadi hanya dari atas kendaraan dan tidak ada menggali pipa yang tertanam di dalam tanah, saksi Ahli Yuli Latifah, ST, M.Si juga tidak mengajak pihak PT. Citra Murni Abadi dan pihak-pihak yang terkait dalam pekerjaan tersebut, untuk ikut menyaksikan proses pemeriksaan lapangan juga tidak pernah ada Tim Teknis yang melakukan penggalian dan memeriksa pipa maupun jembatan pipa yang terpasang di dalam tanah untuk kemudian juga melakukan perbandingan harga dari beberapa supplier yang menjual pipa dan jembatan pipa/crossing yang sejenis. Saksi ahli dalam melakukan pemeriksaan tidak sesuai dengan Standar dan norma-norma pemeriksaan yang mencakup ruang lingkup pemeriksaan, persyaratan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Edaran dari BPK yang berakibat Laporan Hasil Kerugian Negara diragukan kebenarannya dan batal demi hukum dan keterangan Ahli yang didasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan dari atas mobil tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP ;

Dengan fakta ini seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama dapat mempertimbangkan karena saksi ahli BPK ini tidak pernah memeriksa pekerjaan di lapangan dan tidak pernah ada Tim Teknis yang menyertai Tim Audit dengan demikian bagaimana ahli dapat mengatakan ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak sehingga menimbulkan kerugian Negara ;



Selanjutnya untuk keterangan ahli dari Tim Ahli dari LPM UNSRI telah mengatakan bahwa yang dimaksud *Crossing* sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Terdakwa adalah sama dengan jembatan pipa dengan demikian tidak satu pun dari 27 buah jembatan pipa yang ada dalam kontrak addendum tambah kurang yang tidak dipasang oleh Terdakwa di lapangan. Dengan demikian majelis hakim seharusnya dapat mengambil keputusan yang isinya membebaskan Terdakwa dari tuntutan JPU karena perbuatan yang didakwakan oleh JPU baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidaire tidak terbukti ;

## 2. Bahwa ada mata rantai yang hilang dalam perkara ini

Bahwa dalam perkara ini seharusnya orang-orang inilah yang menjadi Terdakwa yaitu : Sdr. Zili dan Sdr. Amri dari CV. Cahaya Murni Abadi Konsultan. Selanjutnya Panitia PHO/FHO : A. Deni Syaifei, Amin Jaya, Nizom, Nurliyanto, Alamsyah, Ujang Effendi, Firdaus, M. Roni Kadir, Syafruddin, seharusnya semua ini bertanggung jawab atas uang yang dikucurkan Pemerintah Kabupaten Banyuwasin melalui penerbitan **Berita Acara Serah Terima Pekerjaan maupun SPM** karena jika uang yang Terdakwa terima dianggap salah maka orang-orang ini yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dan telah diterima dengan baik oleh Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Banyuwasin, telah juga ikut berperan dalam menyebabkan terjadinya pencairan uang yang menimbulkan terjadinya kerugian Negara sesuai dengan pasal 50 Kep-Mendagri Nomor 29 tahun 2009 yang menyebutkan : "Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan/atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggung jawab atas kebenaran dan penggunaan bukti tersebut". Mengapa mereka semua hanya berstatus sebagai saksi dalam perkara ini tentu ini menimbulkan tanda tanya besar bagi saya ;

## 3. Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan teori tentang perbuatan melawan hukum

Bahwa saya mendapatkan keuntungan yang wajar dari Pekerjaan yang saya lakukan sesuai kontrak addendum yang pembuatannya dilakukan oleh Sdr. Sumarwan dan dihitung Nobel Hariyanto/Konsultan apakah saya dapat disalahkan sebelum kesalahan/perbuatan Sdr. Sumarwan dan Nobel Hariyanto dibuktikan Logika Hukum mana digunakan?

## 4. Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum dalam penerapan teori tindak pidana turut serta/*Deelneming*.



Berdasarkan fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak dapat membuktikan unsur manfaat jahat antara Terdakwa dengan PA maupun PPTK. Wajar saja yang menetapkan addendum tambah kurang PA/Saksi Julius, yang membuat Sumarwan yang menghitung Nobel Haryanto. Jadi seharusnya putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Pasal 55 ayat 1 ke-1 tidak terbukti bukan sebaliknya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi angka I butir 1, 2, angka II, III, IV butir 1, 2, 3 dan 4 tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Citra Murni Abadi sebagai rekanan dalam pekerjaan pembangunan Sistem Sarana Air Bersih hanya ada 1 (satu) buah sambungan pipa yang memenuhi spesifikasi jembatan pipa sesuai gambar rencana. Tetapi terdapat 26 buah berupa *crossing* yaitu jembatan pipa yang tidak dilengkapi dengan tiang penyangga dan assesoris lainnya ;

Bahwa perbuatan Terdakwa menerima pembayaran yang lebih besar dari yang seharusnya telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.326.974.350,59 (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah lima puluh sembilan sen sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi ;

Bahwa alasan kasasi selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 193 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
BAHARUDDIN PASIN bin PASIN RAHMAN tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. LUMME, S.H. dan Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. BONDAN, S.H. M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd/MS. LUMME, S.H.  
ttd/Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.

Ketua Majelis :  
ttd/Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :  
ttd/A. BONDAN, S.H. M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No. 1546 K/Pid.Sus/2014

